



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. ( 0370 ) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 188-4/212-PSMK/Dikbud.

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK ISLAM ASSYAFI'YAH NW PENANGSAK  
DESA SENGKERANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assyafi'iyah NW Penangsak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 15/SP/SMK-YPA/NW/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 28 Februari 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Assyafi'iyah NW Penangsak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **Bidang Keahlian : Seni dan Industri Kreatif, Program Keahlian : Seni Rupa dan Kompetensi Keahlian : Desain Komunikasi Visual (DKV)**
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional  
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:  
KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :  
a. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Assyafi'iyah NW Penangsak  
b. Nama Sekolah : SMK Islam Assyafi'iyah NW Penangsak  
c. Alamat : Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 15 Maret 2018

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB



H. MUH. SURUJI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Camat Praya Timur di Praya;
4. Yth. Ka.UPT Dikmen dan Layanan PKPLK Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Pertinggal